



Kebijakan Hukum Negara Indonesia Mengenai Tindakan Terorisme yang Dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua

Suryo Ediyono¹, Muhammad Alfaiz Syahputra²

Universitas Sebelas Maret Surakarta

*Corresponding author: ediyonosuryo@yahoo.com¹, alfaiiz_syahputra08@student.uns.ac.id²

Abstrak

Konflik yang menjadi isu penting yakni Kelompok Kriminal bersenjata yang pro-kemerdekaan tanah papua yang menyebabkan pemerintah harus menindaklanjuti kebijakan-kebijakan hukum yang tepat dalam hal tersebut. Kelompok Kriminal Bersenjata ini ditetapkan sebagai kelompok terorisme. Banyaknya pelanggaran non-humanis yang membuat hal ini harus di tindak lanjuti dengan baik. Kelompok terorisme diklasifikasikan sebagai kelompok kelas atas yang wajib diwaspadai kehadirannya dan pemerintah tidak bisa tinggal diam akan konflik tersebut. Aksi-aksi yang dilakukan oleh KKB ini sudah terpenuhi unsur-unsur teror, pelanggaran HAM dan tidak berperikemanusiaan kepada manusia.

Kata kunci: Kebijakan hukum, terorisme, Kelompok Kriminal Bersenjata, Hak Asasi Manusia

Abstract

The conflict, which is an important issue, is an armed criminal group that is pro-independence of the land of papua, which causes the government to follow up on appropriate legal policies in this regard. This armed group is designated as a terrorist group. The number of non-humanist violations that make this must be followed up well. Terrorist groups are classified as high-class groups that must be aware of their presence and the government cannot remain silent about the conflict. The actions carried out by the KKB have been fulfilled by elements of terror, human rights violations and inhumanity to humans.

Keywords: Legal policy, terrorism, Armed Criminal Groups, Human Rights

1. PENDAHULUAN

KKB merupakan sebutan dari penegak hukum Indonesia untuk kelompok militan yang mengganggu kelompoknya sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka. Ada dua istilah yang digunakan untuk memberi label kepada kelompok militan, yaitu Kelompok Kriminal Bersenjata istilah yang dipakai oleh Polisi sebagaimana kejahatan tersebut dianggap Kriminal dan sebagai kelompok teroris.

Terorisme sendiri adalah merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang membutuhkan juga sebuah upaya penanganan yang tepat untuk mendayagunakan cara-cara atau metode-metode yang bersifat luar biasa (*extraordinary measure*).

Kelompok Kriminal Bersenjata sendiri adalah kelompok yang tidak setuju dengan sikap negara tanpa tujuan yang jelas dan pasti karena merasa tidak adanya keadilan di antara mereka. KKB sendiri bisa memiliki banyak sekali perlengkapan perang yang begitu lengkap dikarenakan suplai senjata dari negara luar, seperti Australia dan mungkin masih banyak lagi dan bisa disebut sebagai kelompok terorisme.

Tujuan mengkaji isu ini adalah agar kita mengetahui apa kebijakan hukum yang tepat untuk kelompok seperti ini dengan maraknya pembunuhan yang terjadi di Papua sebagai pelanggaran HAM akhir-akhir bulan ini. Karena pemerintah tidak bisa tinggal diam melihat fenomena kejadian seperti ini yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

History:

Received : 25 Februari 2023

Revised : 10 Maret 2023

Accepted : 23 April 2023

Published : 25 Mei 2023

Publisher: Undiksha Press

Licensed: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License



Pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok ini tidak bisa ditolerir lagi. Karena sudah banyak nyawa yang hilang karena tanpa sebab ataupun alasan yang jelas. Oleh karena itu, kelompok ini dinamai sebagai kelompok yang tidak berperikemanusiaan mereka menganut aliran yang menurut mereka benar. Dengan demikian konflik ini membuat NKRI lebih tegas lagi terhadap kelompok tersebut.

Pemerintah harus mengambil Langkah yang baik dan cermat dalam konflik tersebut dikarenakan supaya tidak adanya lagi pertumpahan darah di Papua sangat memprihatinkan melihat banyak korban yang tidak bersalah terbunuh begitu saja oleh terror dan kekacauan yang ditimbulkan oleh kelompok KKB. Haru terdapat kebijakan hukum yang tepat terkait hal ini dan juga hukum mengenai hak asasi manusia (HAM)

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Negara hukum di Indonesia

Negara Hukum merupakan negara yang penyelenggaraan pemerintahannya bertumpu pada dasar hukum yang berlaku di negara tersebut. Dalam negara hukum terdapat dua elemen penting, pertama hubungan antara set dan diatur tidak dengan kekerasan, tetapi dengan norma- norma objektivitas, yang juga mengikat partai yang berkuasa, sementara yang kedua yaitu norma objektif harus memenuhi syarat tidak hanya secara formal, tetapi dapat dipertahankan untuk menangani gagasan hukum.

Konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum. Negara hukum merupakan substansi dasar dari kontrak sosial setiap negara hukum (Hamidi & Lutfi, 2009: 9). Dalam kontrak tersebut tercantum kewajiban-kewajiban terhadap hukum negara untuk memelihara, mematuhi dan mengembangkannya dalam konteks pembangunan hukum.

Arti negara hukum pada hakikatnya dimulai dari konsep dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa suatu negara memiliki kekuasaan tertinggi yaitu hukum, oleh sebab itu seluruh warga negara harus menjunjung tinggi hukum tersebut dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang ada di dalamnya.

Paham kedaulatan hukum menjadi pilar yang tak terpisahkan oleh konsep Negara hukum. Paham kedaulatan hukum ini merupakan ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak ada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata. PBanyak rumusan yang diberikan terhadap pengertian Negara hukum tetapi sulit untuk mencari rumusan yang sama, baik itu disebabkan karena perbedaan asas Negara hukum yang dianut maupun karena kondisi masyarakat dan zaman saat perumusan Negara hukum dicetuskan.

B. Tindak teror dan pelanggaran HAM

Pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata ini, menjadi sebuah pelanggaran HAM karena pada dasarnya, harus ada tinjauan hukum untuk menyelesaikan segala masalah ini. Tindakan ini sama seperti tindak terorisme terhadap warga-warga sipil.

KKB Papua ini dinamai sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata yang melakukan gerakan separatis dan melakukan pemberontakan (insurgent). Jika dibiarkan terus - menerus, bukan tidak mungkin KKB tersebut akan menjadi kelompok pemberontak yang bersengketa dalam sebuah pertikaian dengan menggunakan senjata yang keberadaannya diakui sebagai subyek hukum internasional karena kelompok KKB ini juga memiliki segala sesuatu yang mereka dapatkan yang sama dengan apa yang dimiliki oleh subyek internasional lainnya.

Adanya campur tangan dari negara lain membuat semua hal ini akan menimbulkan kerugian padahal ini merupakan masalah urusan dalam negara Indonesia dan negara-negara yang tidak berkepentingan seharusnya tidak ada urusannya dengan konflik ini.

Kebijakan hukum dapat dikenakan untuk kelompok ini sebagaimana pada pasal 5 UU terorisme menyatakan bahwa tindak pidana terorisme bukanlah tindak pidana politik yakni, agar mudah dalam penegakan hukum yang tegakan agar dapat dimintakan upaya bantuan timbal balik maupun ekstradisi sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, bahwa Kelompok Bersenjata yang berada di Papua telah menimbulkan ratusan korban dengan 95 orang meninggal. Mereka membuat rasa terror terhadap masyarakat di Papua

C. Tindakan pemerintah dalam menegakan hukum

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45. Pada sisi lain, KKB yang diberi label teroris memiliki potensi besar dalam hal pelanggaran terhadap HAM. Hal ini dikarenakan dilibatkannya unsur militer dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme. Problematika yang menjadi perhatian dalam masalah tindak pidana terorisme ini adalah terkait dengan adanya tarik-menarik antara cara penanganan terorisme dengan perlindungan Hak Asasi Manusia.

3. SIMPULAN

Tindakan pembunuhan dan sebagai terror terhadap warga-warga yang dilakukan oleh KKB sendiri aksi yang diindikasikan sebagai perbuatan teroris dan adanya pelanggaran HAM karena tidak adanya perikemanusiaan di dalamnya . Oleh karena pantas jika perbuatan tersebut di berikan hukuman yang setimpal karena sudah melampaui batas dan sewenang-wenang, harus pula ditegaskan bahwa tindak pidana terorisme ini diatur oleh UU Terorisme sehingga para pelaku harus diadili untuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya agar tidak memunculkan masalah-masalah baru seperti munculnya kelompok-kelompok lainnya.

4. DAFTAR RUJUKAN

- Asri, S. A. (2021). Tindak pidana pembunuhan pasal 338 dan 340 kitab undang-undang hukum pidana perspektif hukum pidana Islam.
- Berlian, R. K., & Dewi, D. A. (2021). URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBENTUK NEGARA DEMOKRATIS DAN MEWUJUDKAN HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 486-498.
- Edon, S. F. L., & Hidayat, N. A. (2021). Kewajiban Pemerintah Indonesia terhadap Pelanggaran HAM yang Dilakukan Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Di Papua. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 854-869.
- Heriana, K. M. A., Efenelir, Q. A. Z., Widya, P., Kharisyami, Y., Nadrah, R., & Tarina, D. D. Y. KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA DAN PENYEBAB TERJADINYA PELANGGARAN.
- Pratama, S. M., & Hafiz, M. (2021). TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) PAPUA SEBAGAI KELOMPOK

TERORIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA NASIONAL. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 7(1), 87-104.

Sari, Y. P. (2021). PELANGGARAN HAM PADA PERISTIWA PENYIKSAAN YANG BERUJUNG PADA TERBUNUHNYA DUA WARGA SIPIL DI PAPUA OLEH ANGGOTA TNI. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 19(1), 53-60.